Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Tinjauan Etika dan Hukum Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) bagi Musisi Independen Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ethical and Legal Review of the Use of Artificial Intelligence (AI) for Independent Musicians Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective

Riyzka Alfi[1]✉, Annisa Sativa[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.665, Pages: 273-292
✉ Email Correspondence: riyzka0204222051@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan AI dalam proses penciptaan karya musik bagi musisi independen serta menganalisis etika penggunaannya berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, serta berbagai literatur yang relevan mengenai hak cipta, AI, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh musisi independen didorong oleh efisiensi produksi, keterbatasan sumber daya, pengembangan kreativitas, dan tuntutan industri musik digital. AI memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hak cipta, hak ekonomi, hak moral, dan orisinalitas karya karena belum adanya pengaturan khusus mengenai AI dalam industri musik. Berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penggunaan AI dapat diterima selama menjaga *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql* serta menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti kreativitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar penggunaan AI tetap memberikan kemaslahatan dan melindungi hak pencipta.
Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Musisi Independen, Etika, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

ABSTRACT
This research aims to analyze the impact of the use of AI in the process of creating musical works for independent musicians and analyze the ethics of its use based on the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach. The legal materials used include Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Circular Letter of the Minister of Communication and Information Number 9 of 2023 concerning Ethics of Artificial Intelligence, as well as various relevant literature on copyright, AI, and Maqāṣid al-Syarī'ah. The results of the study show that the use of Artificial Intelligence (AI) by independent musicians is driven by production efficiency, limited resources, creativity development, and the demands of the digital music industry. AI provides benefits in increasing efficiency and productivity, but it also poses risks to copyright, economic rights, moral rights, and originality of works due to the lack of specific regulations regarding AI in the music industry. Based on the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, the use of AI is acceptable as long as it maintains ḥifẓ al-māl and ḥifẓ al-'aql and places AI as a tool, not a substitute for human creativity. Therefore, a more comprehensive regulation is needed so that the use of AI continues to provide benefits and protect the rights of creators.
Keywords: *Artificial Intelligence, copyright, independent musicians, ethics, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Article Info
Copyright (c) 2026 Riyzka Alfi and Annisa Sativa
Received: 20-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 27-10-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan pada berbagai bidang, termasuk industri musik. Kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) membuat proses penciptaan dan produksi musik dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang sebelumnya membutuhkan keterlibatan manusia secara lebih besar (Achmad et al., 2025). AI tidak hanya digunakan untuk menghasilkan atau mengubah suara penyanyi, tetapi juga dapat membantu mencari ide, membuat lirik dan melodi, menyusun aransemen, menyediakan instrumen virtual, membuat iringan, menghasilkan *soundtrack*, melakukan *voice synthesis* atau *voice conversion*, hingga membantu proses produksi musik seperti *mixing* dan *mastering*. AI juga telah digunakan melalui berbagai aplikasi yang mampu menghasilkan musik berdasarkan genre, suasana, melodi, instrumen, dan karakter tertentu (Nurtoyyibah & Sulistina, 2025). Perkembangan tersebut membuat AI semakin dekat dengan aktivitas penciptaan karya musik, termasuk bagi musisi yang memproduksi dan mendistribusikan karyanya secara mandiri.

Musisi independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah musisi yang menjalankan proses penciptaan, produksi, atau pendistribusian karya secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada perusahaan rekaman atau label musik. Penggunaan AI bagi musisi independen dapat memberikan kemudahan pada beberapa tahapan produksi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai batas keterlibatan manusia, kepemilikan karya, orisinalitas, penggunaan suara Sulaiman et al., (2025), serta penggunaan karya pihak lain sebagai data pelatihan AI. Karena itu, penggunaan AI tidak cukup dilihat hanya dari manfaat teknologinya, tetapi juga perlu dilihat dari aspek hukum dan etika (Al-busaidi et al., 2024).

Pembahasan musik dalam penelitian ini juga perlu dibatasi karena terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa seni merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan sehingga hukumnya mengikuti tujuan yang hendak dicapai. Apabila tujuan dan penggunaannya dibenarkan, seni dapat dibenarkan, sedangkan apabila digunakan untuk tujuan yang dilarang, hukumnya mengikuti larangan tersebut (Al-Qardhawi, 2000).Wahbah al-Zuhaily juga mencatat adanya perbedaan pendapat ulama mengenai alat musik. Pandangan yang masyhur dalam empat mazhab cenderung mengharamkan alat musik tertentu, tetapi terdapat pula pendapat dari sebagian sahabat, tabi'in, dan ulama mujtahid yang membolehkan memainkan atau mendengarkan musik (Az-Zuhaili, 2018). Penelitian ini tidak membahas perdebatan hukum musik secara umum, tetapi dibatasi pada karya musik yang menurut pandangan ulama yang membolehkan musik tidak bertentangan dengan syariat, baik dari tujuan, isi, maupun penggunaannya.

Penggunaan AI dalam musik semakin relevan karena teknologi tersebut sudah digunakan secara luas oleh masyarakat. Survei yang dikutip Databoks menunjukkan bahwa pada April 2023 sekitar 45% pekerja dan pelaku usaha yang menjadi responden telah menggunakan AI, sementara ChatGPT menjadi aplikasi AI generatif yang paling banyak digunakan (Annur, 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI bukan lagi teknologi yang hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Kondisi serupa dapat dilihat pada bidang musik, ketika AI mulai digunakan untuk membantu pembuatan melodi, aransemen, instrumen, suara, maupun karya musik secara lebih utuh (Nurtoyyibah & Sulistina, 2025).

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta (Pinasty et al., 2024). Undang-undang tersebut mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Sari et al., 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia masih bertumpu pada manusia. AI sendiri bukan subjek hukum yang dapat secara langsung diposisikan sebagai pencipta atau pemegang hak.

Persoalan muncul ketika suatu karya musik dibuat dengan bantuan AI karena belum semua bentuk keterlibatan manusia dalam proses tersebut memiliki batas hukum yang jelas. Manusia dapat memberikan ide, memasukkan prompt, memilih hasil yang diberikan AI, melakukan penyuntingan, dan menentukan hasil akhir karya (Rahmayanti et al., 2024). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta ketika AI memiliki peran besar dalam menghasilkan suatu karya. Peraturan hak cipta Indonesia juga belum secara khusus memberikan ketentuan yang lengkap mengenai status karya musik yang seluruhnya atau sebagian besar dihasilkan oleh AI (Azzahra et al., 2024).

Masalah hukum tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir musik yang dibuat menggunakan AI, tetapi juga sumber data yang digunakan untuk melatih AI. Penggunaan karya musik tanpa izin sebagai data pelatihan dapat menimbulkan persoalan mengenai hak cipta, kepemilikan, dan orisinalitas. Hal tersebut menjadi lebih kompleks ketika AI mampu menghasilkan karya yang menyerupai karakter suara atau karya musisi tertentu. Karena itu, penggunaan AI perlu memperhatikan hak pencipta dan pemegang hak cipta serta menghindari penggunaan karya pihak lain secara tidak sah (Hartanto et al., 2025). Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang antara lain menekankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan kekayaan intelektual (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial, 2023). Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara khusus mengatur persoalan kepemilikan dan perlindungan hak cipta terhadap musik yang dihasilkan atau dibantu oleh AI.

Fenomena penggunaan AI pada musik dapat dilihat melalui beberapa kasus dan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Konten Kemenkumpapua, (2026), misalnya, membahas kemampuan AI untuk mengubah atau meniru suara penyanyi dalam lagu serta mengingatkan adanya persoalan hak cipta dan sanksi terhadap penggunaan karya tertentu. Pada sisi lain, pernyataan Once Mekel yang diberitakan melalui Senayan, (2025) memperlihatkan adanya kekhawatiran mengenai dampak AI terhadap industri musik dan keberlangsungan musisi lokal. Contoh lainnya muncul dalam konten Salsa Rudisk, (2026) mengenai penggunaan AI pada lagu Seventeen. Informasi tersebut merupakan konten media sosial sehingga digunakan dalam penelitian ini sebagai gambaran fenomena yang berkembang, bukan sebagai dasar untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum secara pasti. Persoalan serupa juga terlihat pada pemberitaan mengenai sengketa antara musisi independen dan perusahaan AI Suno terkait dugaan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI Distribution, (2026). Sengketa tersebut menunjukkan bahwa persoalan AI tidak hanya menyangkut teknologi penciptaan musik, tetapi juga hak dan kepentingan musisi independen.

Persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi etika Islam. Penggunaan AI pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi musisi, tetapi manfaat tersebut perlu disertai batasan agar teknologi tidak digunakan dengan cara yang merugikan pihak

lain. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarīʿah* dapat digunakan untuk melihat apakah penggunaan AI memberikan kemaslahatan dan tetap menjaga tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penggunaan AI yang membantu proses kreatif manusia dapat memberikan manfaat, sedangkan penggunaan teknologi untuk mengambil karya, suara, atau hak ekonomi orang lain tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan kemudaratan. Karena itu, persoalan etika tidak hanya terletak pada teknologi AI, tetapi juga pada tujuan dan cara manusia menggunakannya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan AI dengan etika maupun musik. Nazia et al., (2026) mengkaji etika AI melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah* pada bidang keuangan Islam. Penelitian tersebut memberikan dasar yang kuat mengenai penggunaan prinsip *Maqāṣid al-Syarīʿah* untuk menilai perkembangan AI, tetapi objeknya bukan musik dan tidak membahas hak cipta musisi. Rohman et al., (2025) juga membahas etika AI melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah* secara umum. Kekuatan penelitian tersebut terletak pada pembahasan etika AI dari prinsip syariat, sedangkan penelitian ini menerapkannya pada persoalan yang lebih khusus, yaitu penggunaan AI oleh musisi independen.

Adiningsih et al., (2025) membahas perkembangan AI dalam industri musik melalui analisis bibliometrik. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai arah penelitian dan perkembangan kajian AI pada industri musik, tetapi belum secara khusus mengkaji batas etika dan hukum penggunaan AI oleh musisi independen dari perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah*. Entertainment et al., (2025) membahas penggunaan AI dalam industri musik serta persoalan etika, orisinalitas, dan kepemilikan hak cipta. Penelitian tersebut memiliki kedekatan dengan objek penelitian ini, tetapi belum menggabungkan persoalan tersebut dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah* dan batasan musik yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, Dewi et al., (2025) mengkaji regulasi dan kepemilikan hak cipta terhadap musik yang dihasilkan AI melalui perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Penelitian tersebut kuat pada aspek perbandingan hukum, tetapi belum secara khusus membahas musisi independen dan belum menghubungkan persoalan hukum tersebut dengan pertimbangan etika Islam berdasarkan *Maqāṣid al-Syarīʿah*.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian sebelumnya cenderung membahas salah satu sisi, yaitu etika AI secara umum, perkembangan AI pada industri musik, atau persoalan hukum hak cipta terhadap karya AI. Kajian yang secara khusus menghubungkan musisi independen, penggunaan AI dalam seluruh proses penciptaan musik, persoalan hukum hak cipta, etika, serta perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah* masih terbatas pada bahan penelitian yang ditelaah. Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian tidak hanya melihat apakah AI dapat digunakan untuk menghasilkan karya musik, tetapi juga menilai bagaimana penggunaan AI seharusnya dilakukan agar tetap menghormati hak pencipta, menjaga kepentingan ekonomi musisi, mempertahankan peran manusia dalam proses kreatif, dan tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga pembahasan yang saling berkaitan, yaitu aspek hukum penggunaan AI dalam penciptaan musik, aspek etika penggunaan AI oleh musisi independen, dan penilaiannya melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah*. Penelitian ini juga membatasi objek musik pada karya yang dibolehkan menurut pandangan ulama yang membolehkan musik, sehingga pembahasannya tidak melebar pada seluruh perdebatan hukum musik. Selain itu,

penggunaan AI dilihat secara menyeluruh, mulai dari ide, lirik, melodi, aransemen, instrumen virtual, suara, sampai produksi, sehingga persoalan keterlibatan manusia dan kepemilikan karya dapat dilihat pada setiap tahapnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara akademik bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap perkembangan teknologi AI di bidang musik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi musisi independen dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab, terutama terkait orisinalitas, penggunaan suara dan karya pihak lain, hak ekonomi, serta batas keterlibatan AI dalam proses penciptaan. Kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam melihat kebutuhan pengaturan AI pada bidang musik yang tetap memberikan ruang bagi perkembangan teknologi sekaligus melindungi hak dan kepentingan pencipta. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada etika dan hukum penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) bagi musisi independen perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pembahasan diarahkan untuk melihat bentuk penggunaan AI dalam proses penciptaan musik, persoalan hukum yang muncul dari penggunaan tersebut, serta batas etis yang dapat digunakan agar pemanfaatan AI tetap memberikan kemaslahatan dan tidak mengabaikan hak pencipta maupun prinsip-prinsip syariat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji hukum melalui peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, konsep hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Sukiati, 2016). Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh musisi independen dalam proses penciptaan karya musik, khususnya dari aspek hukum hak cipta dan etika berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan AI, penciptaan karya musik, hak cipta, etika penggunaan teknologi, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Konsep-konsep tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai batas penggunaan AI oleh musisi independen serta persoalan hukum dan etika yang dapat muncul dalam proses penciptaan karya musik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta, AI, musik, etika AI, serta *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Bahan pendukung berupa informasi mengenai fenomena penggunaan AI dalam musik digunakan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan yang telah terkumpul kemudian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, terutama mengenai penggunaan AI dalam penciptaan musik, kedudukan dan perlindungan hak cipta, serta etika penggunaan AI bagi musisi independen. Analisis bahan hukum dilakukan secara

deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang ditemukan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penggunaan AI dalam penciptaan karya musik. Selanjutnya, hasil kajian hukum tersebut dianalisis menggunakan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk melihat kemaslahatan, perlindungan hak, dan batas etis penggunaan AI. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Turnip et al., 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh Musisi Independen dalam Proses Penciptaan Karya Musik

Transformasi AI dalam industri musik telah mengubah cara proses penciptaan karya dilakukan. Jika sebelumnya penciptaan lagu sepenuhnya bergantung pada kemampuan musikal, pengalaman, dan kreativitas manusia, kini AI mampu membantu bahkan menghasilkan lirik, melodi, harmoni, aransemen, suara vokal, hingga proses *mixing* dan *mastering* secara otomatis. Cara kerja AI dalam menghasilkan musik dilakukan dengan menghimpun dan mempelajari jutaan data yang berasal dari berbagai karya musik. Data tersebut dianalisis berdasarkan karakteristik tertentu, seperti genre, tempo, ritme, progresi akor, instrumen, maupun gaya musikal, kemudian diproses menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menghasilkan komposisi baru sesuai dengan perintah (*prompt*) yang diberikan pengguna (Achmad et al., 2025). Perkembangan tersebut melahirkan berbagai platform AI generatif, seperti Suno AI, Udio, AIVA, Boomy, dan Soundful, yang memungkinkan seseorang menghasilkan karya musik hanya dalam hitungan menit tanpa harus menguasai kemampuan teknis di bidang musik.

Perkembangan teknologi digital juga telah mengubah cara musisi independen menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan karya musik. Berbeda dengan musisi yang berada di bawah naungan perusahaan rekaman, musisi independen umumnya mengelola seluruh proses produksi secara mandiri, mulai dari penulisan lagu, pembuatan aransemen, proses rekaman, hingga promosi karya. Kondisi tersebut menyebabkan musisi independen sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi biaya, peralatan, tenaga profesional, maupun waktu produksi. Dalam situasi tersebut, kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) menjadi salah satu alternatif teknologi yang mampu membantu meningkatkan efisiensi proses penciptaan karya musik tanpa harus mengeluarkan biaya produksi yang besar (Achmad et al., 2025).

Hasil analisis bibliometrik mengenai perkembangan penelitian *Artificial Intelligence* dalam industri musik menunjukkan bahwa pemanfaatan AI terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi *machine learning*, *deep learning*, dan *generative AI*. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa AI tidak lagi digunakan hanya sebagai perangkat lunak pendukung, tetapi telah berkembang menjadi teknologi yang mampu membantu proses penciptaan lirik, penyusunan melodi, pembuatan aransemen, simulasi instrumen virtual, hingga proses *mixing* dan *mastering*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian dari transformasi industri musik modern yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses kreatif tanpa menghilangkan peran manusia sebagai pengambil keputusan utama dalam penciptaan karya (Lofi, 2026).

Salah satu contoh karya musik yang menarik perhatian publik di era digital adalah lagu hip-hop *"Pesta Para Babi Pembangunan"* dari Pari Kesit, sebagaimana

diberitakan oleh Suara.com pada 16 Mei 2026. Lagu tersebut terinspirasi dari film dokumenter *Pesta Babi* garapan Dandhy Dwi Laksono yang sempat menuai kontroversi dan disebut dilarang diputar di sejumlah daerah. Melalui lirik yang provokatif, Pari Kesit berupaya menggambarkan kondisi Papua yang dinilai menghadapi ancaman akibat eksploitasi sumber daya alam dan proyek pembangunan berskala besar. Karya ini memperlihatkan bagaimana musik dapat dimanfaatkan sebagai media ekspresi, kritik sosial, dan penyampaian pandangan terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.

Bagi musisi independen, efisiensi merupakan salah satu alasan utama penggunaan AI. Keterbatasan modal sering kali menghambat mereka untuk menggunakan jasa komposer, arranger, atau studio profesional. Melalui AI, berbagai tahapan produksi musik dapat dilakukan secara lebih cepat dan dengan biaya yang relatif lebih rendah. AI mampu menghasilkan alternatif lirik, memberikan rekomendasi progresi akor, menyusun aransemen musik, serta membantu penyempurnaan kualitas audio sehingga proses produksi menjadi lebih efektif. Kondisi tersebut memungkinkan musisi independen menghasilkan karya yang lebih kompetitif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dukungan perusahaan rekaman atau sumber daya yang besar (Hartanto et al., 2025).

Selain faktor efisiensi, AI juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dalam proses penciptaan karya musik. Penggunaan AI bukan dimaksudkan untuk menggantikan kemampuan manusia dalam berkarya, melainkan sebagai *creative assistant* yang membantu pencipta memperoleh inspirasi, mengeksplorasi berbagai alternatif komposisi, serta mempercepat proses pengembangan ide. Dengan demikian, keputusan mengenai konsep lagu, karakter musikal, ekspresi artistik, hingga hasil akhir karya tetap berada pada musisi sebagai pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa AI berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memperkuat proses kreatif manusia, bukan sebagai pengganti kreativitas manusia itu sendiri (Maulana et al., 2025).

Faktor lain yang mendorong penggunaan AI adalah semakin ketatnya persaingan dalam industri musik digital. Perkembangan platform musik digital dan media sosial menuntut musisi independen untuk menghasilkan karya secara lebih cepat agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan eksistensinya di tengah arus produksi konten yang sangat dinamis. Dalam kondisi tersebut, AI memberikan kemudahan bagi musisi untuk mempercepat proses produksi tanpa mengurangi kualitas teknis karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan AI dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem industri musik yang semakin terdigitalisasi (Lofi, 2026).

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam proses penciptaan karya musik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan manusia sebagai pencipta utama. Prinsip *human authorship* menegaskan bahwa suatu karya hanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang nyata dalam proses penciptaannya. Oleh karena itu, AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung kreativitas musisi, sedangkan penentuan ide, ekspresi artistik, penyuntingan, serta keputusan akhir terhadap karya tetap berada pada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab atas ciptaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan AI oleh musisi independen didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengatasi keterbatasan sumber daya, memperluas ruang kreativitas, serta

beradaptasi dengan perkembangan industri musik digital yang semakin kompetitif. Namun demikian, pemanfaatan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat proses kreatif agar tidak menghilangkan unsur orisinalitas dan perlindungan hak cipta atas karya musik. Dengan demikian, faktor-faktor yang mendorong penggunaan AI tersebut menjadi dasar untuk memahami berbagai dampak hukum dan persoalan etika yang muncul dalam pemanfaatannya, sebagaimana akan dibahas pada subbab berikutnya.

Dampak Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Proses Penciptaan Karya Musik bagi Musisi Independen

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap proses penciptaan karya musik, khususnya bagi musisi independen yang selama ini mengandalkan kemampuan kreatif dan sumber daya secara mandiri. Berbagai platform AI generatif, seperti Suno AI, Udio, AIVA, dan Soundful, mampu menghasilkan lirik, melodi, aransemen, hingga proses *mixing* dan *mastering* hanya berdasarkan perintah (*prompt*) yang diberikan oleh pengguna. Kemampuan tersebut menjadikan AI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perangkat pendukung, tetapi telah menjadi bagian dari proses kreatif dalam industri musik modern. Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi musisi independen untuk meningkatkan produktivitas, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan hak cipta dan kepastian hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui bantuan AI (Achmad et al., 2025).

Bagi musisi independen, penggunaan AI memberikan sejumlah dampak positif yang tidak dapat diabaikan. AI mampu meningkatkan efisiensi dalam proses penciptaan karya musik dengan mempercepat penyusunan lirik, komposisi, maupun aransemen sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat dibandingkan proses konvensional. Selain itu, AI juga membantu menekan biaya produksi karena beberapa tahapan yang sebelumnya memerlukan tenaga profesional kini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi berbasis AI. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi musisi independen yang memiliki keterbatasan modal untuk tetap menghasilkan karya yang kompetitif di tengah perkembangan industri musik digital. Dengan demikian, penggunaan AI pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk inovasi teknologi yang memperluas akses masyarakat terhadap proses penciptaan karya musik tanpa harus menghilangkan peran kreativitas manusia.

Pemanfaatan AI sebagai alat bantu penciptaan musik pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung dan manusia tetap menjadi pihak yang memiliki kendali kreatif terhadap hasil akhir karya tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses penciptaan karya, sedangkan AI tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat diakui sebagai pencipta.

Perlindungan terhadap karya musik sendiri telah ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan

yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan intelektual dan kreativitas pencipta dalam menghasilkan karya yang orisinal. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam proses penciptaan musik tidak serta-merta menghilangkan perlindungan hak cipta sepanjang masih terdapat kontribusi intelektual manusia yang nyata dalam menentukan konsep, menyusun *prompt*, melakukan seleksi terhadap hasil yang dihasilkan AI, serta menyempurnakan komposisi musik tersebut. Dalam konteks ini, AI diposisikan sebagai alat bantu sebagaimana perangkat lunak desain grafis bagi desainer atau kamera digital bagi seorang fotografer, sehingga unsur kreativitas manusia tetap menjadi dasar lahirnya perlindungan hak cipta (Rahmayanti et al., 2024).

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, penggunaan AI juga menimbulkan dampak negatif yang semakin kompleks, khususnya terhadap perlindungan hak ekonomi musisi independen. Salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian adalah penggunaan karya musik yang telah dilindungi hak cipta sebagai training data dalam proses pengembangan sistem AI. Untuk menghasilkan komposisi musik yang berkualitas, sistem AI membutuhkan jutaan data berupa lagu, lirik, rekaman suara, maupun komposisi musik yang dipelajari melalui proses *machine learning*. Permasalahan muncul ketika data tersebut digunakan tanpa persetujuan atau lisensi dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap karya kreatif karena hasil kreativitas musisi dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran AI tanpa adanya penghargaan maupun kompensasi yang layak kepada pencipta (Lofi, 2026).

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 8 menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan Pasal 9 memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain melakukan penggandaan, pengumuman, pendistribusian, maupun bentuk pemanfaatan lainnya terhadap karya cipta. Apabila karya musik digunakan sebagai *training data* AI tanpa izin dari pencipta, maka secara substansial kondisi tersebut berpotensi mengurangi hak eksklusif pencipta untuk mengendalikan penggunaan karya yang dimilikinya. Bagi musisi independen yang sebagian besar mengandalkan royalti, lisensi, dan distribusi digital sebagai sumber pendapatan utama, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

Selain berdampak terhadap hak ekonomi, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan mengenai hak moral pencipta. Kemampuan AI menghasilkan lagu yang memiliki karakteristik melodi, aransemen, maupun warna vokal yang menyerupai musisi tertentu dapat mengaburkan identitas artistik seorang pencipta. Meskipun tidak selalu menghasilkan salinan yang identik, kemiripan gaya bermusik tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa suatu karya berasal dari musisi tertentu, padahal karya tersebut dihasilkan oleh sistem AI. Dalam perspektif hukum hak cipta, kondisi tersebut berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta, termasuk hak untuk mempertahankan identitas, kehormatan, dan reputasi atas ciptaannya. Oleh karena itu, perlindungan hak moral menjadi semakin penting dalam era AI karena ancaman terhadap identitas artistik tidak lagi hanya terjadi melalui tindakan plagiarisme secara langsung, tetapi juga melalui kemampuan AI dalam meniru karakteristik kreatif seorang Musisi (Nurtoyyibah & Sulistina, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI telah melahirkan bentuk tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh ketentuan hukum hak cipta yang berlaku saat ini. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari meningkatnya sengketa internasional mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* AI. Gugatan yang diajukan oleh The New York Times terhadap OpenAI dan Microsoft menunjukkan bahwa penggunaan karya kreatif tanpa izin dalam proses pelatihan AI telah menjadi isu hukum global yang menimbulkan perdebatan mengenai batas antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Chen et al., 2023). Meskipun perkara tersebut tidak berkaitan langsung dengan karya musik, substansi sengketanya menunjukkan bahwa penggunaan karya berhak cipta sebagai sumber pembelajaran AI merupakan persoalan nyata yang juga berpotensi terjadi dalam industri musik Indonesia apabila tidak disertai dengan pengaturan hukum yang memadai.

Perkembangan AI yang semakin pesat juga menimbulkan persoalan mengenai status kepemilikan karya musik yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan teknologi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap hasil kreativitas manusia yang telah diwujudkan dalam bentuk konkret. Oleh karena itu, karya musik yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang terdapat kontribusi intelektual manusia yang nyata dalam proses penciptaannya. Sebaliknya, apabila suatu karya dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa adanya campur tangan kreatif manusia, maka kedudukan hukumnya masih menimbulkan perdebatan karena AI bukan merupakan subjek hukum yang dapat memiliki hak maupun kewajiban sebagaimana manusia.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks penggunaan AI, kedua hak tersebut harus tetap menjadi dasar dalam setiap pemanfaatan teknologi di bidang musik. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas ciptaannya, sedangkan hak moral menjamin agar identitas, nama, dan integritas karya tetap dihormati. Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak boleh menghilangkan atau mengurangi hak-hak eksklusif tersebut hanya karena proses penciptaan dibantu oleh teknologi. Sebaliknya, AI harus diposisikan sebagai sarana yang memperkuat produktivitas pencipta tanpa menggeser kedudukan manusia sebagai pemilik hak cipta.

Bagi musisi independen, ketidakjelasan pengaturan mengenai penggunaan AI dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan pelaku industri musik yang berada di bawah perusahaan rekaman. Musisi independen umumnya bergantung pada hasil eksploitasi ekonomi atas karya yang mereka ciptakan, baik melalui royalti, distribusi digital, pertunjukan, maupun lisensi komersial. Apabila karya mereka digunakan sebagai *training data* tanpa persetujuan atau apabila AI menghasilkan karya yang memiliki kemiripan dengan identitas musikal mereka, maka posisi tawar musisi independen menjadi semakin lemah karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan maupun penegakan hak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya menghadirkan tantangan teknis, tetapi juga

menciptakan ketimpangan perlindungan hukum bagi para pencipta yang memiliki kapasitas ekonomi terbatas.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI. Melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keamanan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam industri musik, prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya, termasuk keterbukaan mengenai sumber data yang digunakan sebagai *training data*. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pihak yang bertanggung jawab atas hasil yang dihasilkan AI, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak cipta, terdapat kejelasan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, prinsip keadilan menghendaki agar perkembangan teknologi tidak menghilangkan hak ekonomi maupun hak moral musisi independen yang selama ini menjadi sumber utama kreativitas dalam industri musik.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif diperlukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta akibat penggunaan AI. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, gugatan ganti kerugian, maupun penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keberadaan mekanisme represif menjadi penting untuk menjamin bahwa musisi independen tetap memperoleh perlindungan apabila karya mereka digunakan tanpa izin atau apabila terjadi penyalahgunaan AI yang mengakibatkan kerugian terhadap hak ekonomi maupun hak moral mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak pencipta dapat dipulihkan apabila terjadi pelanggaran.

Meskipun demikian, perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam merespons dinamika teknologi di industri musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah memberikan perlindungan terhadap karya musik sebagai objek hak cipta, namun belum mengatur secara khusus mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya musik, kedudukan hukum karya yang dihasilkan melalui AI, maupun mekanisme penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* dalam pengembangan sistem AI. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terutama terkait penentuan pihak yang berhak diakui sebagai pencipta, batas tanggung jawab pengguna dan pengembang AI, serta mekanisme perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral musisi independen apabila karya mereka dimanfaatkan tanpa persetujuan. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mampu mengakomodasi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi AI.

Di sisi lain, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial telah memberikan pedoman mengenai prinsip-prinsip etika penggunaan AI, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, surat edaran tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pedoman etis dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat setingkat undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa

yang berkaitan dengan hak cipta karya musik berbasis AI maupun penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang perlu diisi melalui pembentukan kebijakan yang lebih komprehensif, sehingga perkembangan teknologi AI tetap dapat mendorong inovasi tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak cipta, hak ekonomi, dan hak moral musisi independen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses penciptaan karya musik memberikan dampak yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, AI mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, memperluas akses terhadap teknologi, serta mendorong lahirnya inovasi dalam industri musik. Di sisi lain, AI juga menghadirkan berbagai risiko berupa penggunaan karya sebagai *training data* tanpa izin, potensi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, ketidakjelasan status kepemilikan karya berbasis AI, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi musisi independen. Oleh karena itu, pemanfaatan AI tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan perkembangan teknologi semata, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual dan penghormatan terhadap hasil kreativitas manusia.

Namun demikian, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum positif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun pedoman etika dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 perlu dilengkapi dengan pendekatan normatif yang mampu menilai penggunaan AI dari sisi nilai, moral, dan kemaslahatan. Bagi disiplin Hukum Ekonomi Syariah, pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, sehingga penggunaan AI tidak hanya dinilai berdasarkan aspek legalitas, tetapi juga berdasarkan tujuan syariat dalam melindungi hak, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji etika penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penciptaan karya musik oleh musisi independen berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.

Etika Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Penciptaan Karya Musik oleh Musisi Independen Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penciptaan karya musik tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga memunculkan persoalan etika yang berkaitan dengan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hasil kreativitas manusia. Pembahasan mengenai etika menjadi penting karena penggunaan AI tidak hanya menyangkut legalitas suatu tindakan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai yang mendasari pemanfaatan teknologi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, selain dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, penggunaan AI dalam industri musik juga perlu dikaji melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan normatif dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Maqashid Syariah terbagi dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah (Pangaribuan & Permata, 2025). *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (Nasution et al., 2020). Secara terminologis, *maqāṣid* berasal dari kata *qasada–yaqṣidu* yang berarti tujuan, maksud, atau jalan yang lurus, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan

yang mengantarkan manusia menuju sumber kehidupan yang benar berdasarkan ketentuan Allah Swt. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan utama ditetapkannya syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kemudaratan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Suhairi & Tanjung, 2024). Sejalan dengan pandangan tersebut, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dipandang sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai syariat melalui upaya mengambil segala sesuatu yang membawa manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*dar'u al-mafāsid*), sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan perkembangan peradaban (Masyhuri et al., 2022).

Konsep tersebut kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Syāṭibī yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi lima kebutuhan pokok (*al-dharūriyyāt*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada dua aspek, yaitu *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql*, karena keduanya memiliki hubungan yang paling erat dengan perlindungan hak cipta, hasil kreativitas intelektual, serta etika penggunaan AI dalam proses penciptaan karya musik. Pemilihan kedua aspek tersebut juga sejalan dengan karakteristik Hukum Ekonomi Syariah yang menempatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan aktivitas ekonomi yang adil sebagai bagian dari tujuan syariat.

Perkembangan teknologi dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. . Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi selama pemanfaatannya memberikan kemaslahatan bagi manusia serta tidak menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam penciptaan karya musik tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan keberadaan teknologi tersebut, melainkan harus dilihat dari cara teknologi digunakan, tujuan penggunaannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hak-hak pihak lain. Dengan kata lain, AI bukanlah objek yang dipandang baik atau buruk secara mutlak, tetapi nilai etisnya ditentukan oleh sejauh mana penggunaannya selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak manusia.

Apabila dikaitkan dengan industri musik, salah satu tujuan utama yang harus dijaga adalah perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari *ḥifẓ al-māl*. Dalam Islam, harta tidak hanya dipahami sebagai benda berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomi dan diperoleh melalui usaha yang sah. Seiring dengan perkembangan hukum Islam kontemporer, hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta atas karya musik, telah dipandang sebagai bagian dari harta (*māl*) yang wajib dihormati dan dilindungi karena merupakan hasil pemikiran, kemampuan, serta kreativitas seseorang. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan karya musik tanpa persetujuan pencipta pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan harta yang menjadi salah satu tujuan utama syariat.

Analisis tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 4, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan Pasal 8 dan Pasal 9 memberikan hak kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain melakukan penggandaan, pendistribusian,

pengumuman, maupun bentuk pemanfaatan lainnya terhadap karya cipta. Dengan demikian, ketika karya musik digunakan sebagai *training data* dalam pengembangan sistem AI tanpa persetujuan pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* karena mengurangi hak ekonomi pencipta atas hasil kreativitasnya.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi musisi independen yang pada umumnya tidak memiliki dukungan finansial maupun perlindungan hukum sebesar perusahaan rekaman (Abdi & Ramadani, 2025). Pendapatan musisi independen sebagian besar diperoleh dari eksploitasi hak ekonomi atas karya musik yang mereka ciptakan, baik melalui royalti, lisensi, layanan *streaming*, maupun pertunjukan. Oleh karena itu, penggunaan karya mereka sebagai *training data* AI tanpa izin atau tanpa pemberian kompensasi yang layak dapat mengurangi nilai ekonomi dari karya tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik demikian tidak mencerminkan tujuan syariat karena memberikan manfaat bagi pengembang teknologi AI, tetapi pada saat yang sama mengurangi hak pihak lain yang seharusnya memperoleh perlindungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak ekonomi pencipta, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan menghormati kepemilikan intelektual.

Selain itu, prinsip *ḥifẓ al-māl* juga menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. AI memang mampu mempercepat proses produksi musik dan membuka peluang ekonomi baru dalam industri kreatif, namun manfaat tersebut tidak boleh diperoleh melalui pemanfaatan karya orang lain secara tanpa hak. Oleh karena itu, penggunaan AI yang sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak cipta, adanya persetujuan (*consent*) dari pemegang hak, pemberian kompensasi yang proporsional apabila karya digunakan sebagai *training data*, serta keterbukaan mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya musik. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi musisi independen tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan inovasi teknologi.

Selain perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), etika penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penciptaan karya musik juga harus memperhatikan prinsip *ḥifẓ al-'aql*, yaitu perlindungan terhadap akal sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, akal merupakan anugerah yang menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan, kreativitas, inovasi, serta kemampuan manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, setiap perkembangan teknologi seharusnya diarahkan untuk mendukung berkembangnya kemampuan intelektual manusia, bukan justru mengurangi atau menggantikannya.

Kreativitas industri musik merupakan hasil dari proses berpikir, pengalaman, imajinasi, dan ekspresi artistik yang dimiliki oleh setiap pencipta. Kehadiran AI memang mampu membantu proses penyusunan lirik, komposisi melodi, aransemen, hingga proses produksi musik secara lebih cepat dan efisien. Namun, apabila penggunaannya dilakukan secara berlebihan hingga seluruh proses kreatif diserahkan kepada AI, maka peran intelektual manusia sebagai pencipta menjadi semakin berkurang. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan nilai orisinalitas karya, menghilangkan karakter khas seorang musisi, serta menggeser kreativitas manusia menjadi sekadar proses memilih hasil yang dihasilkan oleh mesin. Dari perspektif *ḥifẓ al-'aql*, keadaan demikian tidak sejalan dengan tujuan syariat karena teknologi tidak

lagi berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi mulai menggantikan fungsi utama akal manusia dalam berkarya.

Oleh karena itu, penggunaan AI yang sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-'aql* adalah penggunaan yang tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan utama (*human-centered AI*). AI seharusnya diposisikan sebagai instrumen yang membantu mempercepat proses kreatif, memberikan alternatif ide, atau meningkatkan kualitas teknis suatu karya, sedangkan penentuan konsep, ekspresi artistik, serta keputusan akhir mengenai karya tetap berada pada pencipta. Dengan demikian, keberadaan AI tidak menghilangkan unsur kreativitas manusia, melainkan menjadi sarana yang memperkuat kemampuan intelektual dalam menghasilkan karya musik yang inovatif dan tetap memiliki nilai orisinalitas.

Analisis tersebut selaras dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam industri musik, prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya sehingga publik mengetahui sejauh mana keterlibatan teknologi dalam menghasilkan suatu ciptaan. Transparansi juga penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai orisinalitas suatu karya dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil karya musisi.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas setiap hasil yang dihasilkan oleh AI. Dalam konteks penciptaan karya musik, tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada sistem AI karena AI bukan merupakan subjek hukum yang memiliki hak maupun kewajiban. Dengan demikian, pengguna maupun pihak yang mengoperasikan AI tetap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta, penggunaan karya tanpa izin, atau tindakan lain yang merugikan pencipta. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut agar perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembang AI atau pengguna teknologi, tetapi juga memberikan perlindungan yang proporsional terhadap musisi independen sebagai pemilik hak cipta yang menjadi sumber utama kreativitas dalam industri musik.

Apabila dianalisis lebih lanjut, persoalan etika penggunaan AI dalam industri musik tidak hanya disebabkan oleh perilaku pengguna teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pengaturan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep pencipta sebagai manusia dan belum mengatur secara khusus mengenai status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*, maupun mekanisme pemberian izin dan kompensasi kepada pemegang hak cipta. Di sisi lain, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 telah memberikan pedoman etika, tetapi belum memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi musisi independen, pengguna AI, maupun pengembang teknologi.

Kekosongan pengaturan tersebut dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya dipandang sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai persoalan kemaslahatan. Ketiadaan regulasi yang secara jelas mengatur hubungan antara AI, hak cipta, dan pemanfaatan karya musik berpotensi mengurangi perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl*

karena hak ekonomi pencipta dapat terabaikan, sekaligus mengancam *ḥifẓ al-'aql* karena kreativitas manusia berpotensi tergeser oleh dominasi teknologi. Akibatnya, perkembangan AI dapat menghasilkan manfaat yang tidak seimbang, yaitu memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pengembang teknologi, sementara musisi independen menghadapi risiko kehilangan hak ekonomi, hak moral, serta identitas artistik atas karya yang mereka ciptakan. Keadaan seperti ini bertentangan dengan tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menghendaki terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Oleh karena itu, perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* menghendaki adanya kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap hak-hak pencipta. Pembentukan regulasi mengenai AI dalam industri musik perlu diarahkan pada beberapa prinsip utama, yaitu pengakuan terhadap kontribusi kreatif manusia sebagai dasar kepemilikan hak cipta, pengaturan mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* yang mensyaratkan persetujuan pemegang hak atau mekanisme lisensi yang adil, pemberian kompensasi yang proporsional kepada pencipta apabila karya dimanfaatkan dalam pengembangan AI, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap penggunaan AI untuk menghasilkan karya musik. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi perkembangan teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa inovasi tetap berkembang dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, etika penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penciptaan karya musik tidak cukup hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga harus dinilai berdasarkan tujuan syariat dalam melindungi hak dan kemaslahatan manusia. Penggunaan AI yang sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah penggunaan yang menghormati hak cipta, menjaga hak ekonomi dan hak moral pencipta, mempertahankan kreativitas manusia sebagai unsur utama dalam proses penciptaan karya, serta dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Sebaliknya, penggunaan AI yang mengabaikan hak pencipta, memanfaatkan karya tanpa izin, atau menghilangkan peran kreativitas manusia tidak sejalan dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemanfaatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak menolak pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam industri musik, melainkan memberikan batasan etis agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql*, penggunaan AI diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan inovasi teknologi dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, kreativitas manusia, serta keadilan bagi musisi independen. Dengan demikian, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya melengkapi hukum positif Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka etik yang komprehensif dalam merespons perkembangan AI di industri musik sehingga tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dapat diwujudkan secara seimbang.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam industri musik berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan terhadap karya musik serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 sebagai pedoman etika pemanfaatan AI, kedua instrumen tersebut

belum memberikan pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya musik, penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*, status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, maupun pembagian tanggung jawab hukum antara pengembang, penyedia layanan, dan pengguna AI. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekosongan pengaturan (*regulatory gap*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memengaruhi perlindungan hak moral dan hak ekonomi musisi independen. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, keadaan tersebut juga berpotensi menghambat terwujudnya kemaslahatan karena belum tercapainya keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif agar pemanfaatan AI dalam industri musik dapat berkembang secara bertanggung jawab, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak musisi independen sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh musisi independen dalam proses penciptaan karya musik didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi proses penciptaan dan produksi, mengatasi keterbatasan biaya, peralatan, tenaga profesional, dan waktu, serta memperluas kreativitas dalam menghasilkan dan mengembangkan ide musik. AI dimanfaatkan sebagai *creative assistant* yang dapat membantu pembuatan lirik, melodi, aransemen, instrumen virtual, hingga *mixing* dan *mastering*. Selain itu, persaingan dalam industri musik digital mendorong musisi independen untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mempercepat produksi dan membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan industri. Meskipun memberikan berbagai kemudahan, penggunaan AI tetap membutuhkan keterlibatan dan keputusan kreatif manusia agar musisi tetap memiliki kendali dalam proses penciptaan karya. Dengan demikian, penggunaan AI oleh musisi independen tidak hanya berkaitan dengan efisiensi produksi, tetapi juga menjadi bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya, kebutuhan pengembangan kreativitas, dan perubahan industri musik digital.

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penciptaan karya musik memberikan dampak positif dan negatif bagi musisi independen. Dampak positifnya berupa peningkatan efisiensi proses kreatif, kemudahan dalam pembuatan lirik, komposisi, aransemen, hingga produksi musik dengan biaya yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi, seperti potensi pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya musik sebagai *training data* tanpa persetujuan, peniruan gaya bermusik pencipta, menurunnya nilai orisinalitas karya, serta berkurangnya perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral musisi independen. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap karya musik sebagai hasil kreativitas manusia, belum adanya pengaturan khusus mengenai karya berbasis AI dan pemanfaatan AI dalam industri musik menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi musisi independen maupun pengembang teknologi.

Etika penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penciptaan karya musik berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* menempatkan AI sebagai sarana

pendukung kreativitas manusia, bukan sebagai pengganti peran pencipta. Pemanfaatan AI harus tetap berorientasi pada perlindungan *ḥifẓ al-māl* melalui penghormatan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta serta *ḥifẓ al-'aql* melalui pemeliharaan kreativitas, inovasi, dan kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan karya musik yang orisinal. Prinsip tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam industri musik, khususnya mengenai penggunaan karya sebagai *training data*, pengakuan terhadap kontribusi kreatif manusia, mekanisme perizinan dan kompensasi yang adil, serta penerapan prinsip etika AI agar perkembangan teknologi dapat berjalan selaras dengan perlindungan hak cipta, kepastian hukum, dan terwujudnya kemaslahatan sebagaimana tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

REFERENCES

Abdi, M. Y., & Ramadani. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Pengancaman dan Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, *17*(1), 131.

Achmad, R., Adi, Z., & Salam, A. (2025). Kepemilikan Musik Yang Diaransemen Menggunakan. *Lex Patrimonium*, *4*(2).

Adiningsih, R., Idelia, A. F., Azahra, S. S., & Rakhmawati, N. U. R. A. (2025). Analisis bibliometrik: pengaruh ai terhadap musik. *Etika Teknologi Informasi*, *1*(1), 1–9.

Al-busaidi, A. S., Raman, R., Hughes, L., Ahmed, M., Malik, T., Dwivedi, Y. K., Alawi, T. A.-, Alrizeiqi, M., Davies, G., Fenwick, M., Gupta, P., Gurpur, S., Hooda, A., Jurcys, P., Lim, D., Lucchi, N., Misra, T., Raman, R., Shirish, A., & Walton, P. (2024). Redefining boundaries in innovation and knowledge domains: Investigating the impact of generative *Artificial Intelligence* on copyright and intellectual property rights. *Journal of Innovation & Knowledge*, *9*(November).

Al-Qardhawi, Y. (2000). *Islam dan Seni, Terj. Zuhairi Misrawi*. Pustaka Hidayah.

Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.

Annur, C. M. (2023). Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan Di Indonesia," databoks. *Databoks*, 831. https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/survei- chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia

Az-Zuhaili, W. (2018). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam wa Adillatuhu). *Darul Fikr*.

Azzahra, N. S., Mayana, R. F., & Permata, R. R. (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, *4*(2), 266–277.

Chen, B., Zhu, X., & Díaz, F. (2023). Integrating generative AI in knowledge building. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *5*(November), 100184. https://doi.org/10.1016/ j.caeai.2023.100184

Dewi, N. K. A. P., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2025). Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris.

Jurnal Pacta Sunt Servanda, *6*(September), 110–122.

Distribution, R. M. | G. (2026). *Independent Artists Just Won A Big Round Against Suno*. Tiktok. https://www.tiktok.com/@rebelmusicdistribution/video/7677301948537720096?_r=1&_t=ZS-99Efe0YZ8Yk

Entertainment, T. M., Teknologi, P., Evolusi, D., & Musik, S. (2025). Transformasi music entertainment: peran teknologi dalam evolusi seni musik. *SCiopen*, *7*(February), 90–104.

Hartanto, M. P., Mahendrasusila, F., Maxmiliano, P., & Oentoro, B. A. (2025). Perdebatan Hak Cipta Atas Karya Kecerdasan Buatan (Ai): Menuju Kerangka Hukum Adaptif Yang Mendukung Inovasi Teknologi. *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM*, *13*(1), 198–204.

Kemenkumpapua. (2026). *Penjara 4 Tahun Denda 1 Miliar Stop Cover Orang Pu Lagu Ke AI*. Tiktok. https://www.tiktok.com/@kemenkumpapua/video/7669663665653648647?_r=1&_t=ZS-99EfUpcmtqU

Lofi, R. M. (2026). STUDIO GHIBLI PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA PENDAHULUAN Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memberi dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan . 1 Berdasarkan laporan CEO Populix. *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO), (2026),* *9*(1), 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jik. 2024.100630

Masyhuri, M., Tarigan, A. A., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Maqashid Syari'ah Pada Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Btn Syariah Medan). *HUMAN FALAH*, *19*(2), 26–45.

Maulana, M. S., Aditya, M., Putra, P., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Image Generator Ai Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *3*(10).

Nasution, M. S. A., Bagaskara, A., & Sativa, A. (2020). Hukum Pacak dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora ditinjau dari Maqhasid Syari'ah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *8*(2), 247–264.

Nazia, Z., Adrian, M. A., Hasan, A. S., & Daud, N. A. (2026). Etika Kecerdasan Buatan berbasis Maqashid Syariah : Konseptualisasi Kerangka untuk Sektor Keuangan Islam di Indonesia. *JIHBIZ Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, *10*(2), 140–155.

Nurtoyyibah, R., & Sulistina. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era *Artificial Intelligence* Menurut Pasal 40 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(28), 828–839.

Pangaribuan, R. R., & Permata, C. (2025). Reconstruction of consumer protection regarding the provision of halal features in the marketplace from the perspective of Maqashid Syariah. *LEGAL BRIEF*, *14*(1), 118–127.

Pinasty, P. B., Azzahra, V. F., Ananta, Z., Maharani, K. A., & Astapia, N. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) Yang Dikomersilkan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(6), 331–336. https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.541

Rahmayanti, S. D., Rismana, V., Salsabila, Y., Zaera, N., & Syechnas, Z. (2024). Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital : Studi Kasus dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, *2*(1), 16–21.

Rohman, M. M., & Wahid, A. (2025). Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Maqasid as-Syariah. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, *3*(2), 31–47.

Salsa Rudisk. (2026). *Penggunaan Musik AI Pada Lagu Seventeen*. Tiktok. https://www.tiktok.com/@tuhsal/video/7599297496837393685?_r=1&_t=ZS-99EfbKwDaSt

Sari, N. K., Santyaningtyas, A. C., Anisah, A., Hukum, F., & Jember, U. (2023). ORISINALITAS KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DIHASILKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (Originality Of Song and/or Music Produced by *Artificial Intelligence*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(28), 365–384.

Senayan, B. (2025). *Polemik Royalti Meresahkan UMKM, Once Khawatir Industri Musik Tergantikan Oleh AI*. Tiktok. https://www.tiktok.com/@bantengsenayan/video/7558842810359745810?_r=1&_t=ZS-99EfW6a4Zdq

Suhairi, M. A. B., & Tanjung, D. (2024). MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-JUWAYNI. *MODELING*, *11*(4), 594–601.

Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (p. 4). Manjahi.

Sulaiman, H., Adam, A., & Kamaruddin, S. (2025). Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adorno dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Media Hukum*, *13*(13), 91–103. https://doi.org/10.5334/tismir.104

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial (2023).

Turnip, I. R. S., Sukiati, & Irwan. (2021). *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Sumatera Utara.